

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 pasal 7 tentang Peran dan fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk, berdasarkan hasil penelitian diketahui mayoritas ketua RT yang tidak melaksanakan peran dan fungsi ketua RT sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara, ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 yang ditinjau dari kacamata *fiqh* siyasah dusturiyah, respon masyarakat tentang peran dan fungsi kepemimpinan ketua RT di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk bahwa mayoritas Ketua RT setempat tidak menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya, dengan baik dan seksama. Karena masih ada sebagian warga yang tidak mendapatkan pelayanan yang disampaikan oleh kepala desa kepada warga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah lebih proaktif dalam mensosialisasikan Permendagri No. 18 Tahun 2018 terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga sehingga kebijakan peraturan dapat dilaksanakan dengan maksimal
2. Pemerintah Desa perlu mengusulkan untuk menaikan insentif Ketua RT kepada Pemerintah Daerah demi memaksimalkan peran dan fungsi ketua RT sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Pasal 7 No.18 Tahun 2018.
3. Kepemimpinan ketua RT merupakan bentuk *Imamah* (kepemimpinan) dalam fiqh siyasah yang memiliki peran menaungi dan melindungi kemasalahatan warganya. Oleh karena itu hendaknya ketua RT selaku pemimpin warganya melakukan peran dan fungsinya dengan baik menanamkan kepercayaan kepada warganya sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan selama menjadi pemimpin.
4. Masyarakat setempat perlu bijak dalam mengkritisi dan memberikan saran kepada ketua RT agar tidak terjadi penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.